

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam praktiknya, penerapan *good governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama karena melalui keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan oleh badan publik (Trisakti et al., 2021). Rendahnya keterbukaan informasi publik dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

*United Nations Development Programs* (UNDP) menjelaskan bahwa *good governance* dibangun atas keterlibatan tiga aktor utama yaitu pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) yang harus berjalan secara seimbang dan saling berinteraksi dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Rahim, 2019). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan supremasi hukum (Republik Indonesia, 2000). Dari berbagai prinsip tersebut,

transparansi menjadi unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi publik merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Mustofa, 2020), Keterbukaan informasi publik merupakan kesediaan badan publik untuk memberikan informasi factual mengenai kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administrative badan publik, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan dengan biaya ringan (Republik Indonesia, 2008). Kehadiran undang-undang ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip penting. Menurut, (Dhoho A. Sastro et al., 2010) prinsip keterbukaan informasi publik meliputi (1) prinsip *maximum access limited exemption* atau informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, (2) prinsip

permintaan informasi tidak perlu disertai alasan, (3) mekanisme memperoleh informasi sederhana, murah dan cepat, (4) informasi harus utuh dan benar, (5) informasi harus proaktif, dan (6) memberikan perlindungan kepada pejabat yang beritikad baik. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, keterbukaan informasi publik adalah pemberian informasi faktual oleh badan publik terkait dengan kebijakan atau informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan publik dengan prinsip informasi terbuka, dapat diakses dan mudah diperoleh publik. Sehubungan dengan hal itu, badan publik juga dikawal oleh lembaga khusus bernama Komisi Informasi atau KI. Komisi Informasi merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik beserta peraturan pelaksanaannya, dan berfungsi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik (Republik Indonesia, 2008).

“Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia saat ini dapat dilihat melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat, di mana skor nasional IKIP tahun 2024 berada pada angka 75,65 dengan kategori sedang. Selanjutnya, pada tahun 2025 skor nasional mengalami penurunan menjadi 66,43 dan tetap berada dalam kategori sedang” (Ira Guslina Sufa, et al., 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi persoalan dalam menjaga konsistensi implementasinya.

Kondisi keterbukaan informasi publik juga dapat dilihat pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, capaian keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

**TABEL 1**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

| <b>Tahun</b> | <b>Skor</b> | <b>Predikat</b>   |
|--------------|-------------|-------------------|
| 2023         | 86,58       | Menuju Informatif |
| 2024         | 28,69       | Tidak Informatif  |
| 2025         | 98,70       | Informatif        |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Diolah  
Peneliti 2026

Dari Tabel 1 tersebut, dapat kita ketahui pada tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro memperoleh skor 86,58 dengan kategori menuju informatif Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi 28,69 dengan kategori tidak informatif. Selanjutnya, pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 98,70 dengan kategori informatif. Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaannya.

Meskipun Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 berhasil kembali memperoleh predikat Informatif, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan keterbukaan informasi publik secara optimal. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tingkat desa masih menjadi tantangan karena setiap desa memiliki

karakteristik, kapasitas sumber daya, serta komitmen yang berbeda dalam mengelola dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penerapan *best practice* menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. *World Health Organization* (WHO, 2025) menyebutkan bahwa definisi *best practice* adalah “*A technique or methodology that through experience and research has proven reliably to lead to the desired result*”. Dengan definisi tersebut, *best practice* tidak hanya dipahami sebagai *best practice*, tetapi sebagai praktik yang telah menunjukkan keberhasilan secara nyata dan dapat dijadikan rujukan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, *best practice* berkaitan dengan penerapan strategi, inovasi, dan mekanisme kerja yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Salah satu wilayah administratif di Kabupaten Bojonegoro adalah Kecamatan Kapas yang terdiri atas 21 desa, 37 dusun, 43 Rukun Warga (RW), dan 299 Rukun Tetangga (RT). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kapas memiliki cakupan wilayah pemerintahan desa yang cukup luas dengan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang beragam. Di antara 21 desa tersebut, Desa Tikusan menjadi salah satu desa yang menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari badan publik yang termasuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa (Kindangen, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa serta menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, pemerintah desa juga mengelola sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa berkewajiban untuk mengelola, menyediakan, dan melayani informasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Desa Tikusan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kapas yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Desa Informatif pada KI Awards Jawa Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dalam penilaian tersebut, Desa Tikusan memperoleh skor 96,11, sehingga masuk dalam kategori Desa Informatif. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan bahwa Pemerintah Desa Tikusan telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyelenggaraan pelayanan informasi yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

## GAMBAR 1

### PENGHARGAAN DESA INFORMATIF



Sumber: Website Resmi Desa Tikusan, 2026

Keberhasilan Desa Tikusan sebagai Desa Informatif tidak terlepas dari komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan pelayanan informasi publik melalui penguatan kelembagaan PPID dan pemanfaatan media digital. Pemerintah Desa Tikusan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Keberadaan PPID menjadi unsur penting dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa Tikusan juga memanfaatkan website resmi desa sebagai media pelayanan informasi kepada masyarakat. Website tersebut memuat berbagai informasi publik yang meliputi profil desa, struktur organisasi pemerintah desa, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes), program dan kegiatan desa, berita desa, dokumentasi kegiatan, serta berbagai informasi pelayanan publik lainnya. Keberadaan website desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tikusan tidak hanya memberikan pelayanan informasi berdasarkan permohonan masyarakat, tetapi juga secara aktif menyediakan informasi publik yang dapat diakses kapan saja sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa

## GAMBAR 2

### WEBSITE RESMI DESA TIKUSAN



Sumber: Website Resmi Desa Tikusan, 2026

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi telah berkembang menjadi praktik pelayanan publik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan capaian tersebut, Desa Tikusan memiliki karakteristik yang layak dijadikan contoh praktik terbaik (*best practice*) dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa.

Dalam mengidentifikasi *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik, penelitian ini menggunakan indikator keterbukaan informasi publik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Indikator tersebut meliputi

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala,
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta,
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat,
4. Informasi yang dikecualikan.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan dilakukan secara terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam konteks kesenjangan penelitian (*research gap*), beberapa studi terdahulu telah membahas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada berbagai instansi. Misalnya, penelitian (Leni Hardiani, 2019) menyoroti aspek manajerial pengelolaan PPID di perguruan tinggi, sedangkan (Nasrullah et al., 2021) membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada instansi pemerintah daerah dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian lainnya lebih banyak menitikberatkan pada evaluasi website dan hambatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan pada analisis *best practice* pelaksanaan keterbukaan

informasi publik di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro berdasarkan indikator keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini tidak hanya melihat keterbukaan informasi publik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menelaah praktik pelaksanaannya secara nyata melalui pemanfaatan media digital, penguatan kelembagaan PPID, dan pelayanan informasi publik yang lebih terbuka serta mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul “*Best practice* Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.”

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut (Sugiyono, 2023) rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu penelitian. Rumusan ini biasanya disusun setelah mengidentifikasi fenomena atau masalah yang ada dan kemudian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang relevan dan sistematis.

Berdasarkan teori tentang rumusan masalah diatas maka pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan Kecamatan Kabupaten Bojonegoro?”

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023) tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Dengan adanya tujuan penelitian, proses penelitian menjadi lebih terarah karena memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu: “Untuk menganalisis *best practice* pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023) manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu (teoritis) serta memberikan dampak praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan (praktis).

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Bagi teoritis

##### 1) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan PPID di tingkat pemerintah desa.

## 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik keterbukaan informasi publik dan pengelolaan PPID pada Lokasi atau konteks yang berbeda.

### b. Bagi Praktis

#### 1) Bagi Desa

Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi desa dalam membenahi serta mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang lebih transparan, tertata, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada Masyarakat desa mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi publik, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini, diperlukan suatu sistematika penulisan untuk membantu pembaca menguraikan objek kajian serta mempermudah pemahaman terhadap pembahasan yang disajikan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II, merupakan bab yang memuat penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan penelitian dan menguraikan landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III, merupakan bab yang membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data serta metode analisis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV, merupakan bab hasil dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum obyek penelitian, penyajian data penelitian, serta analisa dan pembahasan penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.